



IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/530/0001/DPM-PPTSP/II/2025

KEPALA DINAS,

- MEMBACA** : Surat Permohonan saudara DOMSIN HARIANTO BANUREA tanggal 21 Agustus 2024 untuk memperoleh Surat Izin Pendidikan Non Formal.
- MENIMBANG** : a. bahwa untuk pembinaan, pengaturan Lembaga Pendidikan dan Penataan Pendidikan maka setiap Lembaga pendidikan yang didirikan di Kabupaten Pakpak Bharat wajib memiliki Izin Operasional Pendidikan Non Formal;
b. Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Nonformal berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh tim teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan
8. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memberikan Izin Pendidikan kepada :

Nama Pemohon	: DOMSIN HARIANTO BANUREA
Nama Lembaga	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Lokasi Lembaga	: DUSUN V KUTA RIMBARU DESA KUTA TINGGI
Jenjang Pendidikan	: PAUD SIBINTOHA
Waktu Operasional	: 08.00 SD 12.00 WIB
Tanggal Berdiri	: 2024-05-07
Masa Berlaku	: 15 Januari 2030

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini wajib melakukan Pendaftaran Ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.



Tembusan :

1. Bupati Pakpak Bharat sebagai laporan
2. Kepala BPK-PAD Pakpak Bharat
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Ditetapkan di : Salak
Pada Tanggal : 15 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



Drs. LOSMAR BERUTU M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651014 199412 1001